



GUBERNUR RIAU

PENGUMUMAN

Nomor : Kpts 670 /VI/ 2021

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Provinsi Riau akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI DAN UNIT PENEMPATAN

TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI KHUSUS DISABILITAS
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	2	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	1	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK	SPESIALIS BEDAH PLASTIK	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS FORENSIK	SPESIALIS FORENSIK	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	SPESIALIS GIZI KLINIK	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
11	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JIWA	SPESIALIS JIWA	4	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
12	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU	SPESIALIS PARU	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM

17	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
18	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
19	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA	SPESIALIS PERIODONSIA	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
20	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	SPESIALIS RADIOLOGI	1	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
21	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	SPESIALIS RADIOLOGI	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
22	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
23	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
24	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	1	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
25	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF	SPESIALIS SYARAF	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
26	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	S-1 FISIKA MEDIK	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
27	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	D-IV FISIOTERAPI / S-1 FISIOTERAPI	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
28	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	S-1 ILMU GIZI MASYARAKAT / S-1 GIZI	2	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
29	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	5	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
30	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	5	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
31	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	5	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
32	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	S-1 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
33	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	S-1 ANALIS KESEHATAN / D-IV ANALIS KESEHATAN	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
34	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	S-2 PROFESI PSIKOLOGI KLINIS	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
35	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	D-IV RADIOLOGI - S-1 RADIOLOGI	2	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
36	AHLI PERTAMA - TEKNIKI ELEKTROMEDIS	D-IV ELEKTROMEDIK	3	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
37	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
38	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
39	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPERAWATAN ANESTESI	2	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
40	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	D-III KEPERAWATAN ANESTESI	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
41	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III FISIOTERAPI	2	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
42	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	2	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM

43	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	D-III OKUPASI TERAPI	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
44	TERAMPIL - ORTOTIS PROSTESIS	D-III ORTHOSIS PROSTESIS	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
45	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	5	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
46	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS	2	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
47	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN / D-III PEREKAM MEDIS	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
48	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	2	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
49	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	2	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
50	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI	1	RS JIWA TAMPAN	FORMASI UMUM
51	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
52	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
53	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS / D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK	2	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
54	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	2	RSUD PETALA BUMI	FORMASI UMUM
55	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	D-III TEKNOLOGI TRANSFUSI DARAH	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
56	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	D-III TERAPI WICARA	1	RSUD ARIFIN ACHMAD	FORMASI UMUM
JUMLAH			89		

TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 PERTANIAN	1	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG KETAHANAN PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	FORMASI KHUSUS DISABILITAS
2	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS / S-1 PERTANIAN	1	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG HORTIKULTURA SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HORTIKULTURA	FORMASI UMUM
3	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	FORMASI UMUM
4	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI	FORMASI UMUM

				RIAU BIDANG KESEHATAN HEWAN SEKSI KELEMBAGAAN SUMBER DAYA KESEHATAN HEWAN DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN	
5	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI HIGIENE SANITASI	FORMASI UMUM
6	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN HEWAN SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN	FORMASI UMUM
7	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT HEWAN SEKSI PELAYANAN MEDIK VETERINER	FORMASI UMUM
8	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PAKAN TERNAK SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK	FORMASI UMUM
9	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	2	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UPT PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEKSI SERTIFIKASI DAN MUTU PANGAN	FORMASI UMUM
10	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIKA	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BIDANG STATISTIK SEKSI STATISTIK EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	FORMASI UMUM
11	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT HEWAN SEKSI PELAYANAN MEDIK VETERINER	FORMASI UMUM
12	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN	FORMASI UMUM

				HEWAN SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN	
13	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI HIGIENE SANITASI	FORMASI UMUM
14	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SEKSI ZONOSIS DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	FORMASI UMUM
15	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN HEWAN SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN	FORMASI UMUM
16	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PAKAN TERNAK SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK	FORMASI UMUM
17	ANALIS PAKAN TERNAK	S-1 PETERNAKAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU UNIT PELAKSANA TEKNIS INSEMINASI BUATAN TERNAK SEKSI PEMELIHARAAN PEJANTAN UNGGUL, PERBIBITAN TERNAK DAN PEMELIHARAAN HIJAU PAKAN TERNAK	FORMASI UMUM
18	ANALIS PAKAN TERNAK	S-1 PETERNAKAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG PRODUKSI PETERNAKAN SEKSI PAKAN	FORMASI UMUM
19	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAN DAERAH SUB BIDANG FASILITASI DAN PEMBINAAN ANGGARAN	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS
20	ANALIS PERBENDAHARAAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / D-IV MANAJEMEN	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN,	FORMASI UMUM DAN BISA DILAMAR DISABILITAS

				PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BMD	
21	KONSELOR	S-1 HUKUM	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPT PPA SEKSI TINDAK LANJUT	FORMASI UMUM
22	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	S-1 PETERNAKAN	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU BIDANG KESEHATAN HEWAN SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN	FORMASI UMUM
23	PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN	2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KP WILAYAH I SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	FORMASI UMUM
24	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PENGELOLAAN BMD	FORMASI UMUM
25	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III ADMINISTRASI NEGARA	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB BIDANG PEMINDAHTANGAN AN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	FORMASI UMUM
26	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KP WILAYAH I SUB BAGIAN TATA USAHA	FORMASI UMUM
27	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN SUB BAGIAN TATA USAHA	FORMASI UMUM
28	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KP WILAYAH III SUBBAGIAN TATA USAHA	FORMASI UMUM
29	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 HUKUM	1	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD WAKIL	FORMASI UMUM

			DIREKTUR BIDANG SDM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN	
	JUMLAH	34		

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan pada tahun anggaran yang sama pelaksanaan seleksi;
11. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (Daftar Jenis Jabatan terlampir);
12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
13. Pelamar wajib membuat surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh calon pelamar (sesuai *Anak Lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018*). Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://bkd.riau.go.id>;
14. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Riau dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- oleh calon pelamar. Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://bkd.riau.go.id>;
15. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 14, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum dan formasi khusus disabilitas;
2. Pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dan mencantumkan *link* videonya pada aplikasi SSCASN (pelamar terlebih dahulu mengunggah file video pada *Google Drive*, *Dropbox* atau media penyimpanan daring lainnya).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id>, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Elektronik/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK), terdiri dari:

- a. Scan Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- ditujukan Kepada Gubernur Riau di Pekanbaru (format surat lamaran terlampir);
- b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
- c. Scan Ijazah Asli dan Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT;
- d. Scan Transkrip Nilai Ijazah Asli;
- e. Soft copy pas foto terbaru berlatar belakang warna merah;
- f. Scan Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain dan Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Riau dan tidak mengajukan pindah, yang diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
- g. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan (scan STR).
Dokumen pada huruf f dan g digabung menjadi 1 (satu) file lalu diunggah pada "Dokumen Pendukung Lainnya".

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi:
 - a. Tes Karakter Pribadi (TKP);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. Tes Intelegensi Umum (TIU);
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

VI. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah apabila sanggahan pelamar diterima;
5. Tempat Pelaksanaan Seleksi dapat dipilih oleh pelamar sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan;
6. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
7. Pemerintah Provinsi Riau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CPNS Tahun 2021, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2021;
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
9. Kelulusan pelamar merupakan hasil/prestasi pelamar sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs online <http://www.bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id>;
11. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 7 (tujuh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
12. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Provinsi Riau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
13. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2021, para pelamar tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
14. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
15. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id>;
16. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 dapat menghubungi:
 - a. Helpdesk No. WhatsApp **082287146767** pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
 - b. Email: bkd@riau.go.id pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

VII. JADWAL SELEKSI CPNS

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	Pengumuman Seleksi	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN
2	Pendaftaran Seleksi	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN
3	Seleksi Administrasi dan Pengumuman Hasilnya	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN
4	Masa sanggah	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN
5	Pelaksanaan SKD	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN
6	Pelaksanaan SKB	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN
7	Pengumuman Akhir dan Masa Sanggah	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN
8	Penetapan NIP CPNS	Akan diinformasikan kemudian	Menyesuaikan jadwal BKN

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id> serta media cetak lokal.

Pekanbaru,


GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

LAMPIRAN : PENGUMUMAN GUBERNUR RIAU
TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
RIAU TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : Kpts 670/VI/2021
TANGGAL : 30 JUNI 2021

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
9	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
10	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
11	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
12	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
13	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
14	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
15	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Pekanbaru, 30 Juni 2021

GUBERNUR RIAU,

dto

SYAMSUAR

LAMPIRAN : PENGUMUMAN GUBERNUR RIAU TENTANG
 PELAKSANAAN SELEKSI
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2021
 NOMOR : 1425.670/VI / 2021
 TANGGAL : 30 JUNI 2021

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN		V	
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	V		
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
7	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS FORENSIK	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
8	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JIWA	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MIKROBIOLOGI KLINIK	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
11	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
12	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PARU	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
17	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
18	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SYARAF	V		BUKAN STR INTERNSIP BAGI PROFESI DOKTER
19	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	V		
20	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	V		
21	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	V		
22	AHLI PERTAMA - PERAWAT	V		
23	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	V		
24	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	V		
25	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	V		
26	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	V		
27	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	V		
28	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	V		
29	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	V		
30	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	V		
31	TERAMPIL - NUTRISIONIS	V		
32	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	V		
33	TERAMPIL - ORTOTIS PROSTESIS	V		
34	TERAMPIL - PERAWAT	V		
35	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	V		
36	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	V		
37	TERAMPIL - RADIOGRAFER	V		
38	TERAMPIL - SANITARIAN	V		
39	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	V		
40	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	V		
41	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	V		

GUBERNUR RIAU,

 SYAMSUAR